



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 039/HK.01.01/K.KS-10/10/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengawasan Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu; dan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 038/HK.01.01/K.KS-10/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2024 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA,



GUNAWAN RAHAYU

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 039/HK.01.01/K.KS-10/10/2024
Tanggal : 14 Oktober 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AKHMAD FAISAL	BAJUIN	KETUA


KETUA,
[Signature]
GUNAWAN RAHAYU